

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 21 November 2024

Nomor : 078/PM.00.02/K.KS-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemusnahan Kelebihan
Surat Suara**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa:

- Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV, Huruf H menyebutkan bahwa:

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;
- b. Pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. Pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. Pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk:

1. Menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;
2. Melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yaitu 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara yaitu pada hari **Selasa, 26 November 2024** dengan disaksikan oleh Polres Hulu Sungai Selatan dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Menuangkan pemusnahan kelebihan Surat Suara kedalam Berita Acara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.